

PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM SURAT PERSETUJUAN SYAHBANDAR *ONLINE* TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA

¹Rahmat ²Rakhel Lia ³Dewi Shintiya Palilik
^{1,2,3}KPNK, Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda
mmtabms@yahoo.com

Abstrak: Sistem SPS *Online* (Surat Persetujuan Syahbandar *Online*) adalah suatu sistem pelayanan surat persetujuan Syahbandar atau perizinan di bidang kesyahbandaran pada kantor Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut secara *online*. Sebelum adanya sistem SPS *Online*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dulunya dilakukan secara manual yang dimana sangat menyita waktu dalam pengecekan dokumen untuk kapal yang akan berangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem Surat Persetujuan Syahbandar *online* terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *quota sampling*. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden. Uji validitas menggunakan teknik korelasi *bivariate pearson (product moment pearson)* dan uji reliabilitas menggunakan analisis *cronbach's alpha* serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas sistem Surat Persetujuan Syahbandar *online* berpengaruh terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda.

Kata kunci: efektivitas, pelayanan, penerbitan spb, sistem sps *online*

PENDAHULUAN

Kecanggihan teknologi yang ada di dunia ini merupakan sesuatu yang sangat membantu dalam berbagai hal. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi berkembang dengan pesat sehingga memunculkan inovasi-inovasi yang luarbiasa. Inovasi tersebut salah satunya adalah sistem. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Secara khusus dalam bidang pelayaran pastinya memerlukan sistem yang tepat untuk pelayanan di zaman sekarang ini. Hendaknya sistem dapat digunakan dengan sebaik mungkin agar tercapainya suatu tujuan terutama di

bidang pelayanan. Dalam hal pelayanan, Kementerian Perhubungan telah membangun suatu sistem untuk mempermudah pengguna jasa melalui sistem SPS *Online* (Surat Persetujuan Syahbandar *Online*).

Surat Persetujuan Syahbandar *Online* (SPS *Online*) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha. Peningkatan pelayanan yang terus dilakukan dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna jasa. Kepuasan pengguna jasa memiliki efek yang signifikan dalam keberhasilan suatu pelayanan. Dalam meningkatkan suatu pelayanan maka sistem SPS *Online* (Surat Persetujuan Syahbandar *Online*) ini dimaksudkan untuk

melakukan percepatan atas penyelesaian proses dan peningkatan efektivitas dan kinerja penanganan kegiatan perdagangan dan lalu lintas barang terutama dalam mendorong proses percepatan *port clearance*. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara *Online*, terdapat 3 (tiga) pelayanan yang ada pada sistem SPS *Online* yaitu Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan (*Clearance-in*), Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di Pelabuhan, serta Surat Persetujuan Berlayar (*Clearance-out / Port Clearance*).

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang berlayar. Melihat dari pengertian tersebut, maka Syahbandar memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dulunya dilakukan secara manual yang dimana sangat menyita waktu dalam pengecekan kelengkapan dokumen untuk kapal yang akan berangkat. Menindaklanjuti hal ini Kementerian Perhubungan melalui Jendral Perhubungan Laut pada sub bagian Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut dan Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai memberikan upaya untuk membantu percepatan pelayanan

penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu dengan membangun sistem SPS *Online* (Surat Persetujuan Syahbandar *Online*).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan dengan judul **“Pengaruh Efektivitas Sistem Surat Persetujuan Syahbandar *Online* Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan pengamatan yang telah dilakukan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh efektivitas sistem Surat Persetujuan Syahbandar *Online* terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda?
2. Apakah upaya yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dalam meningkatkan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan menggunakan sistem Surat Persetujuan Syahbandar *Online*?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengaruh berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Menurut (Putri, 2020) pengaruh adalah suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki

akibat atau hasil dan dampak yang ada.

Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif mempunyai 3 (tiga) arti yaitu, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua adalah manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi, efektivitas ialah keberpengaruhannya atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tugas suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Sistem SPS Online

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara *Online*, Surat Persetujuan Syahbandar *Online* yang selanjutnya disebut dengan SPS *Online* adalah suatu sistem pelayanan surat persetujuan Syahbandar atau

perizinan di bidang kesyahbandaran pada kantor Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut secara *online*.

Pelayanan SPS *Online* terdiri atas :

1. Pelayanan Surat Persetujuan KapalMasuk Pelabuhan (*Clearance-in*);
2. Pelayanan Surat Persetujuan OlahGerak Kapal di Pelabuhan; dan
3. Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar(*Clearance-out / Port Clearance*).

Pelayanan SPS *Online* (Surat Persetujuan Syahbandar *Online*) dilakukan dengan sistem elektronik melalui Portal Syahbandar, Portal Syahbandar adalah sistem pelayanan surat persetujuan Syahbandar pada kantor Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut melalui sistem *online* yaitu dengan nama *domain* <http://syahbandar.dephub.go.id>.

Pelayanan

Menurut Philip Kottler (2017) pelayanan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bermanfaat atau yang diberikan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain untuk dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan yang pada dasarnya bersifat berwujud dan tidak akan menimbulkan kepemimpinan apapun kepada yang menerimanya.

Menurut Batara (2018) mengemukakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Kasmir (2017) pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama

karyawan, dan juga pimpinan.

Surat Persetujuan Syahbandar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online, Surat Persetujuan Berlayar (*Clearance-out / Port Clearance*) yang selanjutnya

disingkat dengan SPB adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal Di Pelabuhan, Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang berlayar.

KSOP Kelas II Samarinda

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan Administrator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda adalah Mahakam Hulu, Sanga-Sanga, dan Muara Berau. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan, Wilayah Kerja adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang membawahnya. Wilayah Kerja KSOP mempunyai tugas membantu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada wilayah kerjanya.

Syahbandar

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 56 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Menurut Suyono (2005) Syahbandar adalah badan yang melaksanakan *Port Clearance*, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan. Syahbandar adalah penegak hukum dalam ketertiban Bandar dan pengawas pelayaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, data diolah menggunakan SPSS versi 29. Data dikumpulkan dari data primer yaitu data yang didapat dengan menyebarkan kuisioner melalui google form. Sumber data yang diperoleh sebagai pendukung penulisan Tugas Akhir ini adalah dengan pengamatan langsung pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dan diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada pegawai KSOP Kelas II Samarinda yang bertugas dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan data yang diperoleh dari luar lokasi penelitian sebagai alat pendukung dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, dan internet.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 30 orang pegawai KSOP Kelas II Samarinda yang bertugas dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Sampel yang digunakan adalah 30 orang pegawai KSOP Kelas II Samarinda yang bertugas dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Pada penelitian ini, jumlah sampel sama dengan jumlah populasi karena jumlahnya terbatas sehingga diambil secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai KSOP Kelas II Samarinda yang bertugas dalam

pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 30 orang.

Pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang berpendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 5 orang dengan persentase 17%, yang berpendidikan terakhir Diploma sebanyak 4 orang dengan persentase 13%, dan yang berpendidikan terakhir Sarjana sebanyak 21 orang dengan persentase 70%.

6	0,701	0,361	Valid
7	0,652	0,361	Valid
8	0,706	0,361	Valid
9	0,767	0,361	Valid
10	0,780	0,361	Valid

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pelayanan Penerbitan SPB
Sumber : data diolah SPSS

Hasil Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Syarat yang digunakan untuk menilai pernyataan-pernyataan pada kuesioner itu valid adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dengan jumlah responden sebanyak 28 (30-2) atau $df = n$

- 2 dalam penelitian ini diperoleh r_{tabel} sebesar 0,361. Berikut adalah hasil uji validitas penelitian ini.

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
1	0,691	0,361	Valid
2	0,747	0,361	Valid
3	0,750	0,361	Valid
4	0,758	0,361	Valid
5	0,673	0,361	Valid
6	0,699	0,361	Valid
7	0,717	0,361	Valid
8	0,704	0,361	Valid
9	0,729	0,361	Valid
10	0,679	0,361	Valid

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Efektivitas Sistem SPS *Online* Sumber

: data diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan dari variabel efektivitas sistem SPS *Online* dan variabel pelayanan penerbitan SPB memiliki nilai

2. Uji Reliabilitas

Variabel akan dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Berikut adalah hasil uji reliabilitas penelitian ini.

Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 hasil pengujian reliabilitas terhadap setiap variabel diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar daripada 0,60 yaitu variabel efektivitas sistem SPS *Online* sebesar 0,894 dan variabel pelayanan penerbitan SPB sebesar 0,901. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah reliabel.

Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Ket
1	0,739	0,361	Valid
2	0,715	0,361	Valid
3	0,737	0,361	Valid
4	0,752	0,361	Valid
5	0,727	0,361	Valid

Efektivitas Sistem SPS <i>Online</i>	
Reliability Statistics	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,894	10

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Sumber : data diolah SPSS

Pelayanan Penerbitan SPB	
Reliability Statistics	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,901	10

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Sumber : data diolah SPSS

Hasil Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,560	3,805		,673	,506
	Efektivitas Sistem SPS <i>Online</i>	,957	,087	,901	10,973	<,001

a. Dependent Variable: Pelayanan Penerbitan SPB

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Sumber : data diolah SPSS
Berdasarkan output pada tabel 4.5 diketahui bahwa persamaan regresi dengan variabel (X) efektivitas sistem SPS *Online* terhadap pelayanan penerbitan SPB pada KSOP Kelas II Samarinda yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 2,560 + 957X$$

Dari perhitungan diatas didapatkan konstanta sebesar 2,560 mengandung arti bahwa konsistensi variabel pelayanan penerbitan SPB adalah sebesar 2,560 sedangkan koefisien regresi X sebesar 957 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Efektivitas Sistem SPS *Online*, maka nilai Pelayanan Penerbitan SPB bertambah sebesar 957. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

2. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,901 ^a	,811	,805	2,081

a. Predictors : (Constant), Efektivitas Sistem SPS

Online

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber : data diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,901. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,811 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Efektivitas Sistem SPS *Online*) terhadap variabel terikat (Pelayanan Penerbitan SPB) adalah sebesar 81,1 %.

3. Uji T (Uji Parsial)

Model		Coefficients ^a			T	Sig
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,560	3,805		,673	,506
	Efektivitas Sistem SPS <i>Online</i>	,957	,087	,901	10,973	<,001

a. Dependent Variable: Pelayanan Penerbitan SPB

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Sumber : data diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui

bahwa nilai t_{hitung} sebesar 10,973 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,048 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X (Efektivitas Sistem SPS *Online*) berpengaruh terhadap variabel Y (Pelayanan Penerbitan SPB).

Pembahasan

Pengaruh Efektivitas Sistem SPS Online Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Kelas II

Samarinda

Pada tabel 4.1, tabel 4.2, tabel 4.3, dan tabel 4.4 menjelaskan bahwa instrumen pernyataan yang diajukan kepada responden adalah valid dan reliabel yang artinya data-data tersebut layak untuk diteliti.

Pada tabel 4.5 diperoleh persamaan regresi $Y = 2,560 + 957X$ yang menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel efektivitas sistem SPS *Online* sebesar 957 sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

Pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa nilai R Square adalah 0,811 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel efektivitas sistem SPS *Online* terhadap variabel pelayanan penerbitan SPB sebesar 81,1 % sedangkan sisanya sebesar 18,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 10,973 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,048 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya variabel efektivitas sistem SPS *Online* berpengaruh pada variabel pelayanan penerbitan SPB, maka hasilnya menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Upaya KSOP Kelas II Samarinda Dalam Meningkatkan Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dengan Menggunakan Sistem Surat Persetujuan Syahbandar Online

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, adapun upaya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda sebagai berikut:

1. Menyediakan jaringan internet yang stabil

Dalam pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diperlukan

jaringan internet yang stabil karena mengingat pelayanan tersebut dilakukan secara *online*. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda telah menyediakan jaringan internet yang stabil guna memperlancar kegiatan pelayanan agar penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dapat

terselesaikan dengan cepat sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.

2. Menyediakan sarana dan prasana yang memadai
Sarana dan prasana yang memadai juga akan membantu meningkatkan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar secara *online* dikarenakan proses tersebut dilakukan melalui komputer. Komputer yang digunakan dalam keadaan yang baik dan tidak ada kerusakan sehingga tidak ada hambatan dalam pelayanan tersebut. Selain komputer, tersedianya ruangan yang memadai juga akan membuat pegawai KSOP Kelas II Samarinda merasa nyaman dalam melaksanakan pelayanannya.
3. Pegawai yang berkompeten dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pegawai KSOP Kelas II Samarinda selalu tanggap, responsif, dan kompeten dalam pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Pegawai SOP Kelas II Samarinda juga paham mengenai proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sehingga dapat diandalkan dalam melaksanakan pelayanan tersebut serta melakukan komunikasi yang baik terhadap semua pengguna jasa.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas

sistem Surat Persetujuan Syahbandar *Online* terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan efektivitas sistem Surat Persetujuan Syahbandar *Online* terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda. Pengaruhnya dapat dilihat dari nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu sebesar $10,973 > 2,048$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima serta pengaruhnya sebesar 81,1 %, sedangkan sisanya sebesar 18,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Upaya yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dalam meningkatkan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar menggunakan sistem Surat Persetujuan Syahbandar *Online* adalah dengan menyediakan jaringan internet yang stabil, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta pegawai yang berkompeten dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Beni. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi, edisi 1. Tausiah. Jakarta.
- Suyono, R. P. (2005). Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut Edisi III, Jakarta

Jurnal:

- Anggaraini, S. D., & Lubis, L. (2022). Efektivitas Program Inaportnet dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Kota Surabaya. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 25-30.
- Mardhiyah, I., Kosman, R. A., & Bachri, B. (2021). Analisis Penerapan Surat Persetujuan Berlayar Online Terhadap Peningkatan Pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan. *JURNAL KARYA ILMIAH TARUNA ANDROMEDA*, 5(2), 44-54.
- Putri, L. R. (2020). Pengaruh pariwisata terhadap peningkatan PDRB Kota Surakarta. *Cakra Wisata*, 21(1).
- Putri, N. N. P. N. N. (2022). Implementasi Pelayanan *Inaportnet* Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 8(2), 1-5.
- Setyawan, M. W., & Aziz, R. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Kapal SPOB. Seroja VI Di PT Arpeni Pratama Ocean Line Cabang Merak. *Muara: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 3(1), 25-31.
- Tugas Akhir:
 Andrianto, Dwi. (2022). Efektivitas Pelayanan Kantor KSOP Kelas II Samarinda Dalam Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa.
- Hermanto, Novri, Ramalia. (2022). Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Terhadap Pelayanan Pengurusan Surat Persetujuan Berlayar Dengan Menggunakan *Inaportnet* Pada KSOP Kelas II Samarinda.
- Perundang - undangan:
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran
 Peraturan Menteri 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
 Peraturan Menteri 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara *Online*
 Peraturan Menteri 71 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
 Peraturan Menteri 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Syahbandar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal Di Pelabuhan
- Web:
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).(Online).
<https://kbbi.web.id/efektif>
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).(Online).
<https://kbbi.web.id/sistem>
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).(Online).
<https://kbbi.web.id/pengaruh>